



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN KAJIAN *VALUE ENGINEERING*
SOP/UPM/DJBM-192**

TAHUN 2024



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax. (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN KAJIAN *VALUE ENGINEERING*

SOP/UPM/DJBM-192

Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 13 1Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : ii dari v
Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan.....	1
3. Acuan.....	1
4. Istilah dan Definisi.....	2
5. Ketentuan Umum	3
6. ahapan Kegiatan.....	5
a. Identitas SOP	5
b. Bagan Alir Permohonan Kajian <i>Value Engineering</i> (VE)	6
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	7
d. Wewenang dan Tanggung Jawab Pihak Terkait.....	8
7. Kondisi Khusus	8
8. Bukti Kerja.....	9
9. Lampiran.....	9



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192

Tgl. Diterbitkan : 13 1Februari 2024

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192

Tgl. Diterbitkan : 13 1Februari 2024

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 13 1Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : v dari v
Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 1 dari 13
Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tahapan pelaksanaan kajian *Value Engineering* (VE) untuk kegiatan studi kelayakan/*Feasibility Study* (FS) dan kegiatan Rencana Teknis Rinci/*Detail Engineering Design* (DED) untuk pekerjaan konstruksi jalan yang kompleks di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, yang meliputi tahap pengajuan permohonan sampai dengan penyampaian Laporan Kajian VE kepada pemohon.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemohon, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Kelompok Kerja VE (Pokja VE), dan Tim Kerja VE untuk melaksanakan kajian VE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan kajian VE yang tertib administrasi dan menghasilkan Laporan Kajian dan Evaluasi VE serta memastikan optimalisasi pekerjaan konstruksi jalan kepada pemilik proyek.

3. Acuan

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 2 dari 13
Paraf : 

- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Rekayasa Nilai (*Statement of Work Value Engineering*).

4. Istilah dan Definisi

- a. Ahli *Value Engineering* yang selanjutnya disingkat Ahli VE adalah seorang fasilitator (*process engineer*) independen terhadap solusi yang ditawarkan oleh masing-masing pemangku kepentingan untuk kajian.
- b. Kajian VE adalah kegiatan VE yang berlangsung dari tahap persiapan sampai penyelesaian pekerjaan VE.
- c. Nilai (*Value*) adalah rasio diantara kebutuhan (*need*) dengan konsumsi sumber daya (*resources*), atau rasio antara fungsi dan kinerja dengan biaya.
- d. Notulen Rapat adalah catatan singkat mengenai poin-poin penting yang dibahas dalam suatu rapat atau persidangan serta hal yang diputuskan.
- e. Kelompok Kerja *Value Engineering* yang selanjutnya disebut Pokja VE adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Marga melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga.
- f. Rekayasa Nilai (*Value Engineering*) yang selanjutnya disingkat VE adalah proses pengambilan keputusan berbasis analisa tim multidisiplin yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai nilai (*value*) terbaik suatu proyek dengan menjaga kualitas fungsi dan kinerja yang dibutuhkan.
- g. Surat Penugasan adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat instansi atau lembaga tertentu dengan tujuan menugaskan seseorang pegawai atau karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam waktu yang ditentukan.
- h. Tim Kerja VE adalah tim yang terdiri atas tim yang mencakup personal dari berbagai disiplin ilmu dan tim narasumber dari instansi terkait, sesuai dengan kompetensi di bidangnya terhadap sistem yang dikaji, seperti ahli geoteknik, ahli jalan, ahli jembatan, narasumber (antara lain dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional), dan instansi lain sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Rekayasa Nilai (*Statement of Work Value Engineering*).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024

Hal : 3 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- i. Pemohon adalah Direktorat Kompetensi atau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

5. Ketentuan Umum

a. Kelompok Kerja VE

Kelompok Kerja VE dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Marga melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga. Kelompok Kerja VE (Pokja VE) memiliki unsur pengarah dan pelaksana, dimana pelaksana terdiri atas:

- 1) Ketua Kelompok Kerja;
- 2) Tim Pendamping Kajian VE;
- 3) Tim Pelatihan dan Diseminasi VE; dan
- 4) Tim Pengembangan Pedoman VE.

b. Tim Kerja VE

Tim Kerja VE dibentuk oleh Kelompok Kerja VE sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Rekayasa Nilai (*Statement of Work Value Engineering*). Selama melakukan Kajian VE, Tim Kerja VE tetap berkoordinasi dengan Pokja VE dan Pemohon.

c. Kelengkapan Permohonan Kajian VE

Kelengkapan permohonan Kajian VE sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan Kajian VE dengan mencantumkan *contact person* pemohon Kajian VE yang aktif untuk korespondensi (Nama, jabatan, NIP/NRP, unit kerja, no. *handphone*, email);
- 2) Data pendukung dapat berupa:
 - a) Laporan studi kelayakan/*Feasibility Study* (FS) proyek yang akan dilakukan kajian VE;
 - b) Dokumen detail desain/*Detail Engineering Design* (DED) proyek yang akan dilakukan kajian VE; dan/atau
 - c) Data pendukung lainnya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024

Hal : 4 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

d. Evaluasi Permohonan Kajian VE

Evaluasi permohonan Kajian VE dilakukan oleh Kelompok Kerja VE untuk menilai apakah lingkup proyek yang diajukan permohonannya sesuai dengan kriteria berikut:

- 1) Merupakan tahap studi kelayakan/*Feasibility Study* (FS); atau
- 2) Rencana Teknis Rinci/*Detail Engineering Design* (DED) untuk pekerjaan konstruksi jalan yang kompleks.

e. Dalam hal Kajian VE merupakan arahan direktif pimpinan, maka BB/BPJM terkait tetap wajib mengirimkan Surat Permohonan Kajian VE kepada Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur ini.

f. Pelaksanaan Kajian VE

Tahapan pelaksanaan Kajian VE dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Rekayasa Nilai (*Statement of Work Value Engineering*) Subbab 5.2.

g. Pelaporan dan Evaluasi Kajian VE.

Dalam penyusunan laporan dan kajian VE, Tim VE harus berkoordinasi dengan Pokja VE.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024

Hal : 5 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-192 Rev:00
	TGL. PEMBUATAN	13 Februari 2024
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, Hedy Rahadian
NAMA SOP		Pelaksanaan Kajian <i>Value Engineering</i>
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382). b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144). c. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Rekayasa Nilai (<i>Statement of Work Value Engineering</i>).		-
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
-		-
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penyusunan SOP ini telah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024

Hal : 6 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf :

b. Bagan Alir Permohonan Kajian *Value Engineering* (VE)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Direktur Bina Teknik	Pokja VE	Tim Kerja VE	Kelengkapan	Waktu (Hari Kerja)	Keluaran
	Mulai							
1.	Mengajukan permohonan Kajian VE.					Data dukung Proyek yang akan dilakukan Kajian VE.	1 hari kerja	Surat permohonan melakukan Kajian VE.
2.	Meneruskan/disposisi permohonan Kajian VE.					Surat permohonan melakukan Kajian VE.	1 hari kerja	Surat permohonan melakukan Kajian VE.
3.	Menerima disposisi surat permohonan Kajian VE.					Surat permohonan melakukan Kajian VE.	1 hari kerja	Surat permohonan melakukan Kajian VE.
4.	Melakukan evaluasi permohonan kajian VE. Ya : Melanjutkan proses untuk menyusun dan mengirimkan surat penugasan kepada Tim Kerja VE; Tidak : Mengembalikan permohonan kajian VE kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan administrasi.					Surat permohonan dari Kepala BB/BPJN, data proyek yang akan dilakukan Kajian VE dan Surat permohonan dari Kepala BB/BPJN.	1 hari kerja	Notulensi/BA evaluasi permohonan kajian VE
5.	Menyusun dan mengirimkan surat penugasan.					Notulensi/BA evaluasi permohonan kajian VE.	1 hari kerja	Surat penugasan dari Pokja VE kepada Tim Kerja VE.
6.	Menerima surat penugasan.					Surat penugasan dari Pokja VE kepada Tim Kerja VE.	1 hari kerja	Surat penugasan dari Pokja VE kepada Tim Kerja VE.
7.	Melaksanakan kajian VE berkoordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.					Surat penugasan dari Pokja VE kepada Tim Kerja VE, Pedoman Pelaksanaan Teknis Rekayasa Nilai, data-data proyek yang akan dilakukan kajian VE.	23 hari kerja	Laporan Kajian dan Evaluasi VE
8.	Menyusun Laporan Kajian dan Evaluasi VE.					Laporan Kajian dan Evaluasi VE	31 hari kerja	Laporan Kajian dan Evaluasi VE
9.	Menerima dan melaporkan hasil Kajian dan Evaluasi VE.					Laporan Kajian dan Evaluasi VE, Nota Dinas/Surat hasil laporan Kajian dan Evaluasi VE.	1 hari kerja	Nota Dinas penyampaian Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE dengan Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE sebagai lampiran.
10.	Menerima dan menyampaikan Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE.					Nota Dinas penyampaian Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE dengan Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE sebagai lampiran.	1 hari kerja	Surat Penyampaian Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE dengan Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE sebagai lampiran.
11.	Menerima Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE.					Surat Penyampaian Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE dengan Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE sebagai lampiran.	2 hari kerja	
	Selesai							
						64 hari kerja		



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024

Hal : 7 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pelaksanaan Kajian VE sesuai dengan format pada Lampiran dan ditujukan kepada Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Surat Permohonan memuat informasi dan data dukung sebagai berikut:
 - a) Nama paket pekerjaan;
 - b) Progres paket pekerjaan;
 - c) Laporan studi kelayakan/*Feasibility Study* (FS) proyek yang akan dilakukan kajian VE;
 - d) Dokumen Rencana Teknis Rinci/*Detail Engineering Design* (DED) proyek yang akan dilakukan kajian VE; dan/atau
 - e) Data dukung lainnya (diantaranya nilai paket pekerjaan).
- 2) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan memberikan disposisi kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) VE.
- 3) Pokja VE menerima disposisi Surat Permohonan Pelaksanaan kajian VE dari Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
- 4) Pokja VE melakukan evaluasi Surat Permohonan berdasarkan kriteria dan ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Rekayasa Nilai.
 - a) Apabila permohonan memenuhi kriteria, Pokja VE melanjutkan ke langkah 5;
 - b) Apabila permohonan tidak memenuhi kriteria, Pokja VE mengembalikan permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti.
- 5) Pokja VE menyusun dan mengirimkan surat penugasan kepada Tim Kerja VE dengan tembusan kepada pemohon dan Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
- 6) Tim Kerja VE menerima surat penugasan dan menyiapkan detail rencana kerja pelaksanaan VE sesuai Bab 5 Ketentuan Umum poin f.
- 7) Tim Kerja VE melakukan Kajian VE sesuai Bab 5 Ketentuan Umum poin f. Selama melakukan Kajian VE, Tim Kerja VE tetap berkoordinasi dengan Pokja VE dan Pemohon.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024

Hal : 8 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

- 8) Tim Kerja VE menyusun Laporan Kajian dan Evaluasi VE sesuai Lampiran 16 (informatif) pada Pedoman Pelaksanaan Teknis Rekayasa Nilai (*Statement of Work Value Engineering*). Dalam penyusunan Laporan Kajian dan Evaluasi VE, Tim Kerja VE berkoordinasi dengan Pokja VE. Tim Kerja VE menyerahkan Laporan Kajian dan Evaluasi VE kepada Pokja VE.
- 9) Pokja VE menerima Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE dan membuat nota dinas penyampaian Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE kepada Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
- 10) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan menerima nota dinas penyampaian Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE dari Pokja VE dan selanjutnya mengirimkan Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE kepada pemohon.
- 11) Pemohon menerima Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab Pihak Terkait

- 1) Pemohon bertanggung jawab dalam:
 - a) Menyusun dan mengirimkan Surat Permohonan Kajian VE; dan
 - b) Menyiapkan kelengkapan data dukung paket pekerjaan yang dibutuhkan untuk kajian VE.
- 2) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengawasi tugas-tugas Pokja VE dalam pelaksanaan Kajian dan Evaluasi VE.
- 3) Pokja VE bertanggung jawab dalam:
 - a) Menyiapkan pelaksanaan VE;
 - b) Menyetujui permohonan kajian VE; dan
 - c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan VE dengan pemangku kepentingan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Tim Kerja VE terkait penyusunan laporan hasil kajian dan evaluasi VE. Tim kerja VE bertanggung jawab dalam melaksanakan seluruh kajian VE serta menyusun laporan hasil kajian dan evaluasi VE.

7. Kondisi Khusus

Tidak ada.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-192
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024
Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Hal : 9 dari 13
Paraf : 

8. Bukti Kerja

- Notulensi/BA Evaluasi Permohonan Kajian VE
- Laporan Kajian dan Evaluasi VE
- Nota Dinas Penyampaian Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE
- Surat Penyampaian Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi VE

9. Lampiran

- Contoh Notulensi/BA Evaluasi Permohonan Kajian VE
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-192 Rev:00)
- Contoh Laporan Kajian VE
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-192 Rev:00)
- Contoh Nota Dinas Penyampaian Laporan Kajian VE
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-192 Rev:00)
- Contoh Surat Penyampaian Laporan Kajian VE
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-192 Rev:00)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-...

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024

Hal : 10 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

Contoh Notulensi/BA Evaluasi Permohonan Kajian VE

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-192 Rev:00)

NOTULEN RAPAT		
No. Surat: (diisi dengan nomor Surat Permohonan Kajian VE)		Notulen Rapat No.: (diisi dengan nomor notulen)
Judul: Rapat Evaluasi Permohonan Kajian VE Paket (...)		Jumlah Halaman: (diisi dengan jumlah halaman)
Lokasi Rapat: (diisi dengan lokasi rapat)	Hari/Tanggal Rapat: (diisi dengan tanggal pembahasan)	Disusun Oleh: (diisi dengan nama notulis)
Agenda Rapat : (diisi dengan agenda rapat)	Diketahui Oleh, Ketua Pokja VE (Nama) (NIP)	
Lampiran: -		
POIN DISKUSI		
(diisi dengan poin-poin penting lain yang didiskusikan)		



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-...

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024

Hal : 11 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

Contoh Laporan Kajian VE

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-192 Rev:00)

Lampiran ini diisi berdasarkan Lampiran 16 (informatif) Pedoman Pelaksanaan Teknis
Rekayasa Nilai (*Statement of Work Value Engineering*).

Susunan Laporan VE

Laporan VE harus menyediakan informasi di bawah namun tidak terbatas, dengan uraian
sebagai berikut:

Daftar Isi

1	Pendahuluan	3
1.1	Penjelasan singkat mengenai laporan	3
1.2	Deskripsi umum VE	3
1.3	Motivasi untuk melakukan studi VE	3
1.3.1	Motivasi	3
1.3.2	Rencana Kerja VE (VE Job Plan)	3
2	Workshop	3
2.1	Tim VE	3
2.2	Kriteria untuk mengevaluasi ide dan alternatif	3
2.2.1	Faktor penentu keberhasilan (<i>success factors</i>)	3
2.2.2	Profil nilai (<i>value profile</i>)	3
2.2.3	Analisa kompetisi	3
3	Hasil dari workshop	3
3.1	Analisa fungsi (<i>function analysis</i>)	3
3.2	<i>Brainstorming</i> ide	3
4	Alternatif – alternatif desain	3
4.1	Referensi desain	3
4.2	Alternatif 1: (nama)	3
4.3	Alternatif 2: (nama)	3
4.4	Alternatif 3: (nama)	3

5	Perencanaan – perencanaan	3
6	Implementasi dan Rekomendasi	3
6.1	Pendahuluan	3
6.2	Setuju untuk tidak setuju	3
6.3	"Pekerjaan Rumah" <i>Homework</i>	3
6.4	Rencana implementasi	3
6.4.1	Menunggu desainer menyelesaikan bagian "pekerjaan rumah"	3
6.4.2	Elaborasi ide – ide	3
6.5	Rekomendasi dari tim VE	3
6.6	Langkah selanjutnya	3
7	Evaluasi dari studi VE: pelajaran yang dipetik oleh <i>value engineer</i>	3
	Lampiran: Pengenalan terhadap metode Value Engineering	4
	Lampiran: Diagram Analisa Fungsi	4
	Lampiran: Peserta workshop VE	4
	Lampiran: Seluruh ide yang dihasilkan	4
	Annex: List of attendance workshop	6



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-...

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024

Hal : 12 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

Contoh Nota Dinas Penyampaian Laporan Kajian VE

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-192 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

Kantor: Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. 021-7260850 email: bintekjatan@pu.go.id

Lab: Jl. A.H. Nasution No. 264 Ujungberung Bandung 40294, Telp. 022-7802251, Fax. 022-7802726

NOTA DINAS

NOMOR :

Yth : (Penerima Nota Dinas)
Dari : (Pengirim Nota Dinas)
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kajian VE Paket ...
Tanggal : Tgl /Bulan/ Tahun

.....(Alinea Pembuka).....

.....

.....(Alinea Penutup).....

.....

Kasubdit Keselamatan dan Keamanan
Jalan dan Jembatan,
Selaku Ketua Pokja VE

Nama Lengkap

NIP:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pelaksanaan Kajian *Value Engineering*


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-...

Tgl. Diterbitkan : 13 Februari 2024

Hal : 13 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Februari 2029

Paraf : 

Contoh Surat Penyampaian Laporan Kajian VE

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-192 Rev:00)

Nomor : Tempat, Tgl/ Bulan/ Tahun

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Penyampaian Laporan Kajian dan Evaluasi *Value Engineering* Paket (...)

Yth.

(Pemohon Kajian VE)

di

Tempat

.....(Alinea Pembuka).....

.....(Alinea Maksud dan Tujuan).....

.....(Alinea Penutup).....

Direktur/Kasubdit

Nama Lengkap

NIP:

Tembusan:

Direktur Jenderal Bina Marga.